

Status Anak di Luar Nikah dalam Kewarisan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Muhammad Zul Figgar,¹ Faisal Saidi²

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ¹figgardoholio@gmail.com; ²calsaidi2@gmail.com

Author Correspondence: figgardoholio@gmail.com

Abstract: *This study aims to present the discourse on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the context of inheriting children outside of marriage. At the same time, this paper tries to contextualize the problems that arise from Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The method used in this paper is entirely based on literature research without neglecting the existing judge's decisions related to the context of the discussion (jurisprudence) and then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is a breakthrough in the renewal of marriage law in Indonesia. The Constitutional Court's decision in favor of a child outside of marriage is a middle ground in the debate about how far the status of a child outside of marriage is by the child's inheritance rights. Meanwhile, to a certain extent, the Compilation of Islamic Law (KHI) can also be used as a mitigation tool to ensure that Muslims as a whole are far from adultery and never have sexual intercourse before a legal marriage has taken place.*

Keywords: *Children outside of marriage; Inheritance rights; Constitutional Court Decisions; Compilation of Islamic Law*

Status of Children Outside of Marriage in Inheritance After the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetengahkan diskursus wacana tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam konteks waris anak di luar nikah. Pada saat yang sama pula, tulisan ini berusaha mengkontekstualisasikan problem yang muncul seturut dengan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut berlaku. Metode yang digunakan dalam tulisan ini sepenuhnya berdasarkan kajian literatur dengan tidak mengenyampingkan putusan hakim yang sudah ada terkait dengan konteks pembahasan (yurisprudensi), lalu selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sebuah terobosan pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Putusan tersebut berpihak pada anak di luar kawin merupakan sebuah jalan tengah perdebatan tentang sejauh apa status anak di luar kawin seturut dengan hak waris anak itu. Sementara, dalam taraf tertentu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa pula digunakan untuk memitigasi untuk memastikan umat Islam secara keseluruhan jauh dari zina dan tidak sekali-kali berhubungan suami isteri sebelum perkawainan secara sah telah berlangsung.

Kata Kunci: Anak di Luar Nikah; Hak Waris; Putusan Mahkamah Konstitusi; Kompilasi Hukum Islam

A. Pendahuluan

Dengan dikeluarkannya Putusan Uji Materil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, membuka ruang diskursus baru dalam kajian hukum keluarga Islam. Diskursus itu kemudian terbagi antara dua pandangan yang masing-masing memiliki rasionalisasi tersendiri. Sebagian terpelajar hukum Islam menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut karena mereka menganggap putusan itu memberi kejelasan hukum yang setara, baik bagi isteri maupun suami, dan pada saat yang sama pula menimbulkan manfaat bagi anak dari suami dan isteri (nasab). Di sisi lain sebagian lainnya pakar hukum Islam berpendapat bahwa putusan MK tersebut justru menyediakan kemungkinan untuk adanya potensi zina dan turut melegalkan zina, yang pada akhirnya anak yang dihasilkan dari perbuatan zina itu tidak direkognisi oleh agama. Pendapat tersebut berangkat dari sebuah wacana umum yang mengatakan seorang anak dapat dikatakan sah jika memiliki hubungan nasab dengan ayahnya yang terlahir dari perkawinan yang sah.¹

Pada akhirnya, perbedaan pendapat itu tidak jarang memicu problem yang tidak sederhana dalam konteks perkawinan di Indonesia. Perdebatan terus saja berlangsung, bahkan sudah makin lebar berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungan timbal balik antara suami isteri dan anak

¹Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016), 309.

(nasab), pemeliharaan anak, serta kewarisan untuk anak.² Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya merespon putusan MK tersebut dengan mengeluarkan fatwa berkenaan dengan kedudukan anak zina, di mana fatwa MUI itu secara tegas menyatakan ‘Anak hasil zina adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).’³

Hal ini kemudian memunculkan preseden buruk dan potensial terjadinya perzinahan dengan hadirnya putusan MK itu, seturut dengan adanya perasaan khawatir bagi sebagian pakar hukum Islam yang selanjutnya dimanifestasikan melalui fatwa MUI, tentu sikap itu sash-sah saja dan beralasan. Namun sikap itu tidak lantas menjadi alasan pembenaran untuk tidak patuh terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Uji Formil Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Sebab secara hukum, fatwa tidaklah bersifat mengikat dan kecenderungan fatwa hanya menjadi semacam *legal opinion* bagi sebagian masyarakat Muslim Indonesia, bisa diikuti dan bisa pula tidak. Pun dengan nada yang sama, putusan MK itu di mata hukum bersifat konstitusional, yang berarti sifatnya mengikat. Putusan MK pun dalam struktur hukum Indonesia dikategorikan sebagai hukum positif, hukum yang patut dan punya kewajiban dijadikan sandaran serta pedoman hidup. Sehingga, manakala terjadi sebuah kasus yang berhubungan dengan perkawinan, terutama menyangkut dengan pasal 43 ayat (1), maka putusan MK-lah yang menjadi cantolannya.

Sebelumnya uji materil Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan ke MK oleh masyarakat yang merasa dirugikan, Pasal 43 ayat (1) ini berbunyi ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.’ Selanjutnya, ketika hendak menguji pasal itu, tafsiran MK atas pasal tersebut cenderung mempermasalahkan pasal itu dan beranggapan bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan

²Dwi Astuti S, "Kajian Yuridis Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 26, no. 1 (2013): 3.

³Faizatul Fil Ula and others, "Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina Dalam Kajian Ilmu Matematika Dan Hukum Islam," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 197–220.

Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan sedarah dengan ayahnya dan oleh karena itu pasal 43 ayat (1) harus dimaknai sebagai ‘anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya.’⁴

Berdasarkan putusan dan tafsir MK tersebut, maka tampak bahwa putusan ini bukan bermaksud menghapuskan atau mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan, melainkan mengubah makna dari ketentuan pasal tersebut, asalkan memenuhi persyaratan (*conditionally unconditionally*), yaitu sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya.⁵

Adapun sebagai contoh di mana putusan MK tersebut akan menjadi cantolan hukum untuk sengketa atau perselisihan mengenai perkawinan suami isteri dan anak (nasab) dibuktikan dengan beberapa putusan pengadilan yang telah ada. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 12/Pdt.P/2015/PN.tlg mengesahkan atau merekognisi anak di luar perkawinan, yang alasan logisnya adalah memberi kepastian hukum bagi anak serta menjembatani kebutuhan anak untuk adanya kedua orang tua sebagai sebuah proses perkembangan anak itu sendiri, pun dalam aspek biologi, anak itu diakui dimiliki oleh dua orang yang melakukan hubungan suami isteri di luar dari pernikahan.⁶ Termuktahir, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

⁴Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

⁵*Ibid.*

⁶Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2015/PN/Tlg., *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015, p. 10

456/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. turut menyetujui anak di luar perkawinan dengan alasan hakim yakni: cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila yang berlaku dalam masyarakat⁷.

Dengan perdebatan yang berlangsung persis yang telah dibahas sebelumnya, seturut dengan telah diterapkannya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Uji Formil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah berumur 12 tahun itu. Tulisan ini berusaha mengkontekstualisasikan persoalan tersebut dalam wacana mutakhir tentang status anak di luar nikah dan mengetengahkan status anak di luar nikah tersebut dalam konteks waris pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut.

B. Kedudukan Anak di Luar Kawin dalam Hubungannya dengan Kewarisan Islam

Jika merujuk KHI, secara normatif anak di luar nikah diposisikan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal itu bisa dijumpai dalam penjelasan hadis sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخارى)⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari 'Aisyah ra. mengatakan: Sa'd bin Abu Waqqash bersengketa dengan Abd bin Zam'ah tentang anak laki-laki. Sa'd mengatakan: 'Ya Rasulullah, (dia adalah) anak

⁷Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 'Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst,' *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2020, p. 7.

⁸Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrahim al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 3, No Hadis: 6268 (Al-Qahirah: Maktab al-Salfiyah, 1400 H)

saudaraku ‘Utbah bin Abi Waqash, dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya! ‘Sedang ‘Abd bin Zam’ah berkata: ‘anak ini adalah saudaraku Wahai Rasulallah, ia dilahirkan di atas kasur ayahku dari hamba sahayanya! ‘Rasulullah saw. mencermati kemiripannya dan melihat kemiripan yang terang dengan ‘Utbah, namun beliau kemudian bersabda: “Anak laki-laki ini untukmu ya Abd bin Zam’ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu, dan berhijablah engkau dari dia wahai Saudah binti Zam’ah.” ‘Aisyah berkata: maka anak laki-laki itu tak pernah melihat Saudah selama-lamanya (HR al-Bukhāry).

Hadis riwayat Aisyah tersebut dapat dimaknai bahwa anak yang sah secara pernikahan dihubungkan nasabnya dengan bapak dan keluarga bapaknya dan sebaliknya, mengutip Ibnu Hazm, ia menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinahan secara otomatis terputus nasabnya dan hanya memiliki hubungan mewarisi dengan ibu kandungnya atau keluarga ibu kandungnya serta bapak dari anak perzinahan tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah, tidak diperkenankan untuk duduk berduaan dan tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinannya.⁹ Pendapat lain muncul dari Imam Hanafi. Menurutnya, wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, dan karena itulah anak yang dilahirkan dapat pertalian nasabnya kepada ayah pezina sebagai anak sah.¹⁰

Anak di luar nikah diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki telah membenihkan anak di rahimnya. Dalam hukum Islam anak yang dihasilkan tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum.¹¹ Adapun yang termasuk sebagai anak yang lahir di luar perkawinan dikategorikan sebagai berikut:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

⁹Mellisa Lamnari Lubis, "Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Civil Law* 1, no .3 (2019): 8.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 159-160

¹¹D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012).

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan
6. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
7. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
8. Anak yang dilahirkan oleh wanitayang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
9. Anak yang dilahirkan wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
10. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.¹²

Dengan definisi tentang anak di luar kawin itu menjadi konsekuensi penamaan "anak zina" melekat pada anak yang tidak melalui proses pernikahan antara dua orang. Dengan begitu, maka konsep KHI menentang hal yang berhubungan dengan anak yang dihasilkan bukan dengan pertalian perkawinan yang sah, dan secara otomatis juga anak yang dihasilkan sebagai anak hasil zina. Alhasil, karena anak di luar kawin dianggap tidak sah sesuai KHI, maka dalam aspek waris, seorang anak tidak bisa mewarisi harta ayahnya atau mewarisi harta keluarga dari pihak ayah, karena keduanya tidak memiliki hubungan darah. Dalam Islam, anak yang terlahir dari akibat hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, kewarisan dan perwalian dengan bapak biologisnya.¹³

¹²Sutrisno and Istikharoh, "Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-PERDATA," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no.2 (2017), 154–56.

¹³Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no.2 (2016), 186.

Sementara, tatkala Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 uji formil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi pengertian lain tentang anak di luar kawin, seturut dengan pendapat MK terkait Pasal 43 ayat (1) itu diungkapkan pada Jumat 17 Februari 2012, maka anak yang di luar perkawinan mempunyai hak atas warisan dan hubungan perdata dengan ayah biologisnya,¹⁴ yang bunyi pasalnya diubah menjadi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan MK tersebut dan perubahan atas Pasal 43 ayat (1) dilakukan oleh MK supaya termanifestasikan asas *equality before the law*, di mana asas ini mengedepankan persamaan setiap orang di hadapan hukum, termasuk anak yang di luar kawin. Rentan dan potensi berakibat buruk kiranya jika anak di luar kawin tidak dianggap sama posisinya dengan anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sama di hadapan hukum. Pada saat yang sama, menimbulkan ketidaksetaraan demi upaya membersarkan anak dan melindungi anak.

Begitupun dalam konteks waris, anak di luar kawin dianggap sah oleh hukum bukan karena dia anak yang dihasilkan melalui perbuatan zina, itu pembahasan lain. Tapi karena anak itu harus mempunyai pertanggungjawaban hukum dan kehidupan, sepanjang anak itu diakui secara biologis oleh ayahnya dan keluarga ayahnya. Terkesan berbeda dengan konsep KHI seperti yang dijelaskan sebelumnya, namun dalam taraf tertentu, putusan MK yang berpihak pada anak di luar kawin merupakan sebuah jalan tengah perdebatan tentang sejauh apa status anak di luar kawin seturut dengan hak waris anak itu. Sementara, dalam taraf tertentu, KHI bisa pula digunakan untuk memitigasi agar memastikan umat Islam secara keseluruhan jauh dari zina dan

¹⁴Retna Gumanti, "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah," *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013), 25–26.

tidak sekali-kali berhubungan suami isteri sebelum perkawinan secara sah telah berlangsung.

C. Hak-Hak Anak di Luar Nikah dalam Pewarisan Islam dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam konteks hubungan hukum Islam, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan bersama Ibunya.¹⁵ Dengan demikian, meski anak di luar kawin, tetap memiliki hubungan dengan seorang Ibunya atau keluarga Ibunya, yang selanjutnya secara keperdataan dan kewarisan, anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu di luar perkawinan secara otomatis mewarisi harta Ibunya. Hubungan ini kemudian menjadi relasi antara pewaris dan penerima waris. Jika Ibunya dalam hal ini pewaris harta, maka terbukalah pewarisnya bagi ahli waris, yaitu anak dari Ibunya yang tidak kawin secara sah, namun hal ini tidak berlaku bagi anak zina atau anak di luar nikah yang hubungannya dengan seorang Ayahnya atau keluarga Ayahnya, dan anak tersebut tidak menerima pewarisan dalam bentuk atau hal apapun.

Jika pewaris meninggal (Ibu) dan pada saat yang sama meninggalkan anak di luar nikah, maka anak itu memiliki hak waris dan terbuka baginya untuk menentukan sikap, yaitu:

1. Menerima secara penuh. Hal ini dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penrimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang nyata, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi utang pewaris.
2. Menerima dengan hak untuk menukar. Hal ini harus dinyatakan pada aparat pemerintah yang berwenang. Akibat yang terpenting dari menerima suatu warisan dengan syarat bahwa ia tidak diwajibkan membayar utangutang pewaris,

¹⁵Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

apabila utang-utang itu melebihi jumlah harta warisan. Hal ini berarti ahli waris tersebut tidak menanggung pembayaran utang dengan kekayaan sendiri, jika utang pewaris lebih besar dari harta bendanya.

3. Menolak warisan. Ini dimungkinkan jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Dapat pula dengan alasan lain, karena dalam syariat Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya, dan bagian tersebut diberikan kepada ahli waris yang lain. Hal ini disebut *al-takharuj min al-tirkah*, yaitu pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagiannya secara syar'i.¹⁶

Sementara itu pada Pasal 174 (1) KHI mengategorikan hak waris bagi anak, yaitu:

1. Memiliki hubungan darah; hubungan darah disebut juga dengan hubungan nasab atau kekerabatan, baik dari golongan darah laki-laki seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; maupun dari golongan darah perempuan seperti ibu, anak perempuan, dan saudara perempuan dari nenek. Menurut Wahbah Zuhaili, sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang telah meninggal dunia, baik sesuai dengan bagian yang telah ditentukan maupun mendapat sisa (*ashabah*)
2. Memiliki hubungan perkawinan; hubungan yang disebabkan karena adanya ikatan perkawinan. Ahli waris karena hubungan perkawinan ini terdiri dari duda atau janda yang ditinggal mati oleh pasangannya.¹⁷

Dengan menyimak hak waris anak di luar perkawinan di atas sesuai hukum Islam, kelihatan bahwa hubungan waris itu berhubungan dengan hubungan nasab

¹⁶Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenada Meida Group, 2016), 80-81.

¹⁷A. Malthuf Siroj, Moh. Zainuddin Sunarto, and Ismail Marzuki, "Analisi Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, Dan Anak Hasil Luar Nikah," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 3, vol. 1 (2022), 39. Lihat pula, Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

anak. keberlakuan itu selain merujuk KHI, Fatwa MUI juga menjadi sandarannya, di mana Fatwa MUI tersebut memerintahkan yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzhu al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: (a) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; (b) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.¹⁸

Di samping itu, lebih tegas lagi anak di luar nikah secara terminologi bisa di anggap sebagai anak *li'an*, di mana Pasal 162 KHI diartikan sebagai anak akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya,¹⁹ yang berarti secara kewarisan anak itu hanya terikat dengan ibunya bukan ayahnya.

Adapun Putusan MK menafsirkan hak waris bagi anak di luar kawin tidak jauh beda dengan KHI dan fatwa MUI bahwa putusan MK telah mengakui anak di luar perkawinan untuk mendapatkan warisan baik dari ibunya atau ayahnya sepanjang memiliki dan bisa dibuktikan alasan biologisnya. Tentu saja, selain alasan asas

¹⁸Sari Puspita, "Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," *Ulul Albab, Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018), 46. Lihat pula Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

¹⁹Friska Marselina Maramis, "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Lex Crimen* 6, no. 4 (2017), 122.

equality before the law dan agar tidak ada kekaburan makna hukum, melalui *legal reasoning* hakim, putusan itu menjembatani kepentingan anak agar mendapat suplai sumber daya yang memadai dari kedua orangtuanya. Hal itu tercermin dalam UUD 1945 pasal 28 D yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum,” sehingga anak di luar nikah, betapapun perdebatannya menjurus pada anak zina, tetap perlu ada rekognisi untuk memastikan kepastian hukum dan penghidupan anak tersebut.

Oleh karena itu tidaklah tepat dan adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir disebabkan hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya, pun tidak tepat dan tidak adil pula apabila hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan anak tersebut tidak diminta pertanggungjawabannya. Pada pokoknya, anak mendapat waris dan hak lainnya melekat terhadap anak itu sesuai dengan pembagian waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata). Sederhananya, akibat hukum dari peristiwa kelahiran yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.²⁰ Di sinilah tampak keberadaan hukum dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat.

D. Analisis Mengenai Anak Luar Kawin Terhadap Waris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

1. Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*)

Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga otoritas untuk memastikan dan menjaga denyut konstitusi Indonesia tetap bertahan dan berjalan dengan baik sesuai dengan amanah UUD 1945 (*the guardian constitutional*) sudah sepantasnya

²⁰Luh Putu Indah Pratiwi, Dewa Gede Suika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa Program Studi Ilmu Hukum* 3, no.1 (2020), 21.

MK menguji Undang-Undang agar tidak merugikan hak warga negara Indonesia, termasuk pengujai materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, tidak hanya sekedar menguji undang-undang saja, MK perlu memastikan norma, asas, dan kaidah hukum undang-undang agar menimbulkan keadilan serta kesetaraan terhadap warga negara. Seorang hakim, termasuk Hakim Konstitusi bekerja untuk membentuk norma baru dengan cara menafsirkan dan menciptakan, mengubah atau menghapuskan norma-norma tertentu dalam undang-undang melalui putusannya²¹ yang secara keseluruhan demikianlah apa yang disebut sebagai *ratio decidendi*.

Dalam konteks Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK penafsiran atas norma undang-undang dan serta kepastian hukumnya perlu diapresiasi. Alasan paling logis, putusan MK tersebut menutup kemungkinan terjadinya ketidakadilan dengan melantarkan nasib anak, baik dari sisi yuridis, psikologis, maupun ekonomis.²² Dengan kata lain, putusan itu mencerminkan dua pendekatan secara sekaligus, yaitu pendekatan perspektif korban atau pendekatan melalui teori *victim*, dan pendekatan hukum dan perundang-undangan.²³

Kaitannya dengan *ratio decidendi*, tafsir MK terlebih dahulu memberi makna (*legal meaning*) terhadap frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan.” Menurut MK dalam putusannya, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan,²⁴ sehingga MK berpendapat frasa itu perlu itu secara keseluruhan harus dibaca secara lengkap dengan tidak menihilkan peran laki-laki di dalamnya, karena satu sama lain saling berkelindan dan saling menjalin. Olehnya itu, seharusnya Pasal 43 ayat (1) perlu dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca “Anak yang

²¹Widodo Ekatjahjana, "Mencermati Ratio Decidendi MK Dalam Putusan Nomor 122/PUU-VII/2019 Tentang Penderogasian Norma Hukum Dan Sifat Putusan PTUN," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010), 2.

²²Edyar, "Status Anak di Luar Nikah," 191

²³Gumanti, "Akibat Hukum Anak," 27

²⁴Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, *BPHN*, 2010, p. 35

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”²⁵

Klaim bahwa putusan MK ini cenderung melegalkan perzinahan tentu tidak tepat. Dengan pertimbangan *ratio decidendi*, hakim Konstitusi di atas memberi tegas bahwa tidak ada itikad lain selain memastikan anak harus mempunyai kekuatan hukum kuat dan penghidupan yang layak sebagaimana amanat UUD 1945. Koheren dengan hal itu, putusan MK ini juga ingin menegaskan bahwa adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya.²⁶ Kendati dianggap upaya pelestarian perzinahan, putusan MK itu perlu diapresiasi sebagai sebuah penemuan hukum yang konstitusionalisme.

Sebagaimana layaknya pegujian undang-undang di MK, dalam proses pengujian Pasal 43 (1) ini terdapat alasan berbeda oleh para hakim (*concurring opinion*). Alasan yang berbeda tersebut dilontarkan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indriati yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Menurutnya, syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu: (1) mencegah, dan (2) melindungi wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak. Melalui syarat pencatatan perkawinan, hak anak yang dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak dirugikan oleh adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan pencatatan perkawinan.²⁷

²⁵*Ibid.*

²⁶Maramis, "Hak Waris Anak"

²⁷Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 198-199

Perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. Pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para pemohon sebagai akibat keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, pasal *a quo* potensial merugikan hak konstitusional Pemohon I (Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha).²⁸

Adapun dalam aspek waris, konsekuensi Putusan MK terkait Pasal 43 ayat (1) pada akhirnya menunjukkan keberpihakan kepada anak. Anak, baik dilahirkan secara sah atau dilahirkan di luar perkawinan, secara hubungan perdata tetap mempunyai hak yang sama. Anak tetap mendapat kesempatan yang sama, dan wajib hukumnya warisan tersebut dikasih kepada anak tanpa melihat latar belakang tertentu yang seluruhnya selanjutnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata). Hal itu bisa dimaknai dalam Pasal 852 Ayat 2 KUH Perdata yang mengatur tentang asas persamaan, yaitu dimana hak mewaris masih diteruskan dengan menetapkan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dari pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain.²⁹

2. Konsekuensi Hukum Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan atas adanya putusan MK tersebut memberi jelas bahwa ada terjadinya hubungan keperdataan antara anak di luar kawin dengan seorang anak yang secara spontan pun hak waris mengalir terhadap anak itu. Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 itu selaras dengan konsep

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ipadang, "Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Falasifa* 11, no. 1 (2020), 192.

keadilan yang ditawarkan Murtadlo Muthahhari dalam konsep keadilannya, di mana adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya, demikian juga dengan konsep keadilan yang dikemukakan Madjid Khadduri di mana hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh anak luar nikah dari ayah biologisnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan merupakan cerminan keadilan.³⁰

Berbagai putusan Pengadilan tentang sengketa perkawinan, waris, dan pencatatan sipil perkawinan kerap bersandar dalam putusan MK tersebut. Persis yang telah dicontohkan di latar belakang, di mana dua putusan Pengadilan yang masing-masing berdebat secara *locus* mengabulkan permohonan rekognisi untuk anak yang di luar perkawinan. Dalam diskusi mutakhir, putusan MK itu menjadi preseden yang baik di tengah mulai membaranya perlindungan terhadap anak dan perempuan. Di samping itu, putusan MK itu menjadi kontribusi penting dalam aspek pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia. Di lain pihak, putusan MK ini dikategorikan sebagai pandangan hukum yang sudah selaras dengan beberapa aturan tentang Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi sejak 26 Januari 1990.

Tidak hanya sampai di situ, akibat hukum Putusan MK tersebut turut menyetir negara, dalam hal ini menjembatani kepentingan warga negaranya agar direkognisi melalui lembaga negara yang terkait, seperti pencatatan pernikahan oleh pencatatan sipil, atau menjamin akta kelahiran anak jika memang melalui Pengadilan telah sah diakui, termasuk pembagian waris kepada anak yang tidak ada lagi kategorisasi tertentu, dan sebagai sebuah Putusan yang setara dan undang-undang, maka Putusan MK tersebut bersifat mengikat dan final.

Putusan MK pun secara teori dan konsep hukum telah terkandung di dalamnya perasaan adil. Adil dalam arti bahwa putusan ini secara legal memang

³⁰Ahmad Furahi and Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016), 74–83.

butuhkan oleh warga negara di tengah adanya kekosongan hukum dan pada saat yang sama banyak yang merasa dirugikan atas UU Perkawinan sebelum akhirnya putusan ini disahkan. Sebagaimana konsep keadilan hukum yang harus dan wajib menjamin kebutuhan dasar dan kebahagiaan masyarakat, putusan ini telah memberikan jaminan dan perlindungan kebutuhan dasar hanya dapat terealisasi dengan memberikan jalinan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga dapat hidup sebagaimana anak pada umumnya yang melahirkan peluang besar masa depan anak terjamin dan lebih baik.³¹ Inilah menjadi tujuan daripadanya adanya hukum dalam menjawab berbagai permasalahan di tengah masyarakat.

E. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Materil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bermaksud menihilkan makna zina atau melegalkan perlakuan zina tersebut. melaikan putusan ini, selain mencari jalan tengah problem Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang cenderung menitikberatkan tanggung jawab kepada perempuan, putusan ini beritikad untuk mengangkat derajat anak untuk tidak terjebak dalam problem yang seharusnya tidak ditanggung oleh dirinya. Memberi anak sebuah keputusan hukum yang kuat dan keberpihakan agar anak secara sumber daya mendapatkan perlakuan yang setara merupakan tujuan dari putusan MK tersebut. Manakala anak adalah titipan Tuhan, maka sudah sepantasnya ia dijaga dan diberi perhatian oleh kedua orangtuanya. Pada saat yang sama, Putusan MK ini memberi angin segar terhadap hukum perkawinan Indonesia. Putusan ini termasuk kedalam putusan hakim progresif, karena nilai dan norma yang melekat pada putusan ini memberi kejelasan hukum kepada anak tanpa adanya diskriminasi.

Kemudian dalam aspek waris, putusan ini memposisikan anak di luar kawin sebagai subjek yang setara dan adil. Artinya, jika semula anak di luar kawin hanya

³¹Ahmad Tirmidzi, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin, "Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2022), 29.

berhubungan nasab kepada Ibu dan keluarga Ibunya, maka dengan putusan ini anak di luar kawin memiliki keterikatan perdata dan nasab tidak hanya kepada bu, tetapi sekaligus kepada ayahnya dan keluarga ayahnya sepanjang bisa dibuktikan bahwa anak itu adalah anak biologis. Secara linier, berkaitan dengan harta dari pewaris ayah, anak di luar kawin punya hak untuk diwarisi.

Daftar Pustaka

- Astuti S., Dwi. "Kajian Yuridis Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 26, no. 1 (2013): 3.
- Al-Bukhāry, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrahim. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 3, No Hadis: 6268. Al-Qahirah: Maktab al-Salfiyah, 1400 H.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no.2 (2016), 186.
- Ekatjahjana, Widodo. "Mencermati Ratio Decidendi MK Dalam Putusan Nomor 122/PUU-VII/2019 Tentang Penderogasian Norma Hukum Dan Sifat Putusan PTUN," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2010), 2.
- Furahi, Ahmad, and Ramadhita, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016), 74–83.
- Gumanti, Retna. "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Nikah," *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013), 25–26.
- Ipadang. "Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Falasifa* 11, no. 1 (2020), 192.
- Lubis, Mellisa Lamnari. "Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Civil Law* 1, no .3 (2019): 8.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, BPHN, 2010, p. 35

- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.
- Maramis, Friska Marselina. "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Lex Crimen* 6, no. 4 (2017), 122.
- Martinelli, Ida. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016), 309.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2020, p. 7.
- Pengadilan Negeri Tulungagung. Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2015/PN/Tlg., *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015, p. 10
- Pratiwi, Luh Putu Indah, Dewa Gede Suika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini,. "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesa Program Studi Ilmu Hukum* 3, no.1 (2020), 21.
- Puspita, Sari. "Keperdataan Anak Di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Harta Warisan," *Ulul Albab, Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no.2 (2018), 46.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Siroj, A. Malthuf, Moh. Zainuddin Sunarto, and Ismail Marzuki. "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, Anak Hasil Zina, Dan Anak Hasil Luar Nikah," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 3, vol. 1 (2022), 39.
- Sutrisno and Istikharoh. "Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan KUH-PERDATA," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no.2 (2017), 154–56.

- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia : Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Tirmidzi, Ahmad, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin. "Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2022), 29.
- Ula, Faizatul Fil, and others. "Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina Dalam Kajian Ilmu Matematika Dan Hukum Islam," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 197–220.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.